

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP
PENGALIHAN BARANG GADAI KEPADA PIHAK KETIGA DI
DESA KLOPOSEPULUH KABUPATEN
SIDOARJO**

A. Analisis Pengalihan Barang Gadai Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian dalam bab III, bahwa praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kloposepuluh Kabupaten Sidoarjo belatar belakang karena adanya keterbatasan kemampuan dan persediaan yang mereka miliki terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi seketika itu. Agar kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi seketika itu, cara yang lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Kloposepuluh adalah dengan meminta bantuan dari orang lain. Dalam hal ini adalah bantuan uang. Bantuan tersebut mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi (dibebankan) pada mereka, yakni dengan menyerahkan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan kepercayaan atas sejumlah uang yang dipinjamkan padanya, sekaligus memberikan kekuasaan (ijin) pada orang yang berpiutang bahwa barang tersebut selama tenggang waktu yang diperjanjikan boleh dipakai dan dimanfaatkan seperti barangnya sendiri.

Kenyataan ini, dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Islam sendiri (al-Qur'an, hadits, dan ijma') dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut hukum Islam permasalahan tersebut, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermualah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya¹

Dalam hadis

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَيْلِ
 فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Dari Aisyah ra. Bahwasannya Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (HR al-Bukhari)”²

¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 71.

² Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, 115.

Dalam hukum Islam, suatu perjanjian dianggap sah dan berlaku serta mengikat antara keduanya apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dalam perjanjian adalah, sebagai berikut:

1. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qobul*).
2. Orang yang berakad.
3. Harta yang dijadikan agunan.
4. Hutang (*marhun bih*).³

Sedangkan mengenai syarat-syarat dalam perjanjian, menurut ulama fiqh sesuai dengan rukun dan perjanjian itu sendiri, yaitu:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan untuk bertindak hukum menurut ulama adalah baligh dan berakal.
- b. Syarat *sighat* (lafal), Menurut Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah bahwa akad tersebut tidak boleh disyaratkan dengan hal tertentu, kecuali apabila syarat tersebut syarat yang mendukung kelancaran akad.
- c. Syarat *al-marhun bih* (hutang), Hutang haruslah jelas dan tertentu, hutang itu boleh dilunasi dengan barang jaminan, wajib dikembalikan pada orang yang menghutangkan.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 254.

- d. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan). Menurut pakar fiqh, adalah barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang. Barang tersebut bernilai, milik orang yang berhutang, barang tersebut merupakan barang yang tidak terpisah dan barang tersebut dapat diserahkan.⁴

Dengan demikian perjanjian hutang-piutang yang terjadi didaerah penelitian ini telah terjadi penyimpangan dari pendapat jumbuh ulama. Hal ini juga terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pemilik gadai tidak boleh mengalihkan barang gadai, tanpa seidzin pemegang gadai. Begitu pula pemegang gadai tidak boleh menyewakan barang gadai kepada pihak ketiga tanpa seidzin pemilik gadai. Pendapat ini senada dengan Ulama Hanabilah, sebab pada dasarnya manfaat yang ada pada barang jaminan merupakan bagian *rahn*. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat, apabila pemegang gadai mengizinkan pada pemilik gadai untuk memanfaatkan barang jaminan, maka akad menjadi batal. Adapun pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadai jika tidak terlalu lama, itupun atas seidzin pemilik gadai. Sebagian Ulama Malikiyah berpendapat, jika pemegang gadai terlalu lama memakai barang jaminan, ia

⁴ Mulis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 159.

harus membayarnya. Pendapat lain harus membayar, kecuali pemilik gadai mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pemilik gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai dengan cara barang tersebut disewakan kembali kepada pihak lain tanpa seijin pemegang gadai, tetapi pemilik gadai tidak diperbolehkan menghilangkan atau mengurangi nilai dari barang yang digadaikan tersebut. Apabila dalam pemanfaatan barang gadai bisa berkurang, maka harus ada ijin pemegang gadai.⁵

Sedangkan dalam Hukum Perdata (sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320), untuk sahnya suatu perjanjian, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri. Maksudnya bahwa kedua belah pihak mengadakan perjanjian mempunyai, kemauan bebas tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk mengikat diri.⁶
2. Kecakapan untuk bertindak sesuatu. Maksudnya antara kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak. Jadi telah berumur 21 tahun atau kawin terlebih dahulu sebelum berumur 21 tahun.⁷
3. Mengenai suatu hal tertentu. Maksudnya, barang yang dijadikan jaminan harus jelas dan tertentu.

⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 172-173.

⁶ Muhammad Musadi, *Hukum Perikatan Dalam Undang-Undang Hukum Perdata*, 19.

⁷ *Ibid.*, 21.

4. Mengenai suatu sebab yang sah dan halal. Maksudnya adalah setiap suatu perjanjian harus mempunyai sebab dan tujuan. Sedangkan sebab dan tujuan dari perjanjian tersebut harus sah dan halal menurut undang-undang.

Dari beberapa persyaratan sebagaimana dijelaskan diatas jika dihubungkan dengan praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kloposepuluh, sudah memenuhi persyaratan, karena praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kloposepuluh lahir dari adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dan masing-masing yang mengadakan perjanjian cukup untuk bertindak menurut hukum.

Dengan demikian perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Kloposepuluh, menurut Hukum Perdata adalah boleh.

Sedangkan untuk sahnya barang yang dijadikan jaminan menurut hukum Islam, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Barang tersebut sudah tersedia.
2. Untuk hutang yang jelas.⁸

Selain itu, syarat-syarat menurut pakar fiqh adalah:

1. Barang tersebut dapat dijual dan nilainya seimbang dengan hutang.
2. Barang jaminan bernilai dan dapat dimanfaatkan.

⁸ Imam Taqyudin Abi Bakar Muhammad al-Khusaini, *Kifayah al Akhyar*, terj. Abul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 143.

3. Barang jaminan jelas dan tertentu.
4. Barang jaminan milik sah dari yang berhutang.
5. Barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain.
6. Barang jaminan merupakan harta yang utuh dan tidak terpisah.
7. Barang jaminan dapat diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

Menurut penjelasan diatas, mengenai syarat-syarat barang jaminan, tidak ditentukan jenisnya, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, tetapi barang jaminan harus merupakan barang yang berwujud, untuk barang yang jelas dan bernilai, nilainya harus seimbang dengan hutang, jelas dan tertentu. Mengingat benda bergerak yang dijadikan jaminan (misalnya: sepeda motor, mobil, dll) dalam praktik gadai di Desa Klopsepuluh merupakan benda yang berwujud, jelas dan bernilai serta dapat dijual.

Berdasarkan hukum Perdata, mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 BW. (mengenai barang bergerak) dan Pasal 1162 BW (mengenai barang-barang yang tidak bergerak).

Sedangkan mengenai syarat-syarat barang yang dijadikan jaminan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Barang tersebut dapat diperjualbelikan (bernilai). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1332 BW yang berbunyi “bahwa barang-barang yang dapat di perdagangkan saja yang menjadi obyek dari suatu perjanjian”.

2. Barang tersebut harus tertentu dalam pasal 1333 BW, menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok sebagai barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
3. Barang tersebut dapat dikuasai.

Dari syarat-syarat diatas, jelaslah telah memenuhi aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata mengenai syarat barang yang digadaikan harus bernilai, dapat dikuasai tertentu. Mengingat barang tersebut merupakan barang yang bernilai, tertentu jenisnya dan sekaligus merupakan barang yang dapat dikuasai, maka logis dalam hukum Perdata dapat dijadikan barang jaminan atau agunan.

Dengan demikian, menurut hukum Islam dan hukum Perdata, bahwa barang jaminan berupa benda bergerak sebagai obyek dari perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Klopsepuluh diperbolehkan.

Sedangkan mengenai batas waktu atau hapusnya gadai, sebagaimana yang dijelaskan diatas, bahwa batas waktu dalam praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Klopsepuluh, berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Batas waktu ada yang satu sampai dua bulan, ada yang satu sampai lima bulan bahkan ada yang satu sampai delapan bulan. Semua batas-batas waktu di atas harus sesuai dengan kesepakatan ketika akad tersebut diadakan. Batas waktu tersebut merupakan batas waktu yang memaksa, artinya jika selama dalam batas waktu yang diperjanjikan, pemberi

gadai tidak mampu (belum bisa) melunasi barangnya, maka penggadai harus merelakan barang yang digadaikan tersebut dijual sebagai ganti pembayaran atas sejumlah uang yang dipinjamnya. Batas waktu tersebut juga merupakan batas waktu dimana barang jaminan dapat disebut oleh pemilik barang jaminan, karena menurut kesepakatan walaupun pemberi gadai dalam pertengahan batas waktu (batas waktu belum habis) yang diperjanjikan sudah dapat melunasi hutangnya barang gadai tetap berada dalam kekuasaan pemegang gadai orang yang berpiutang.

Selanjutnya menurut hukum Islam, mengenai permasalahan tersebut di atas, dijelaskan bahwa, *rahn* dipandang hapus apabila:

1. Barang jaminan diserahkan pada pemiliknya.
2. Dipaksa menjual jaminan tersebut.
3. Pembebasan hutang.
4. Pembatalan *rāhin* dari pihak *murtahin*.
5. *Rāhin* meninggal.
6. Barang jaminan tersebut rusak.
7. Barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain atas seijin pemiliknya.⁹

Dengan demikian, praktik gadai didaerah penelitian dalam praktiknya tidak relevan dengan hukum Islam. Hukum Islam memandang bahwa gadai

⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 179.

hapus apabila hutang sudah dilunasi sedangkan praktik di Desa Kloposepuluh dijelaskan bahwa gadai, gadai dianggap hapus apabila batas waktu yang diperjanjikan sudah habis.

Dalam hukum Islam juga mensyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian yang salah satunya adalah syarat *sighat* (lafal *ijab* dan *qobul*).¹⁰ Syarat *sighat* merupakan syarat yang mutlak yang harus dipenuhi dalam akad perjanjian. Dan sah tidaknya akad perjanjian tergantung pada syarat *sighat* tersebut. Dengan demikian, hapusnya gadai didaerah penelitian dianggap sah, karena praktik gadai yang dilakukan di Desa Kloposepuluh terjadi karena adanya suatu perjanjian atas dasar suka rela.

Sebagaimana kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتِهِ مَا التَّرْمُهُ التَّعَاقِدِ

Artinya : “hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.¹¹

Jadi kerelaanlah yang menjadi syarat mutlak bagi setiap transaksi atau akad perjanjian. Hal ini dijelaskan dalam kaidah fiqh :

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

¹⁰ Nasrun, *Fiqh Muamalah*, 254 ج

¹¹ Mulish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, 184.

Artinya : “kerelaan terhadap sesuatu adalah kerelaan juga terhadap apa-apa yang mengikutinya”.¹²

Sedangkan menurut hukum Perdata penghapusan gadai terjadi apabila :

1. Hutang beserta bunga dan biaya telah dilunasi. Menurut Pasal 1160 ayat 1 BW. Bahwa gadai tidak dapat dibagi-bagi. Maksudnya adalah sebagian hak gadai itu tidak dihapus karena sebagian sudah dibayar sebagai hutangnya, hak gadai tetap pada keseluruhan barang jaminan.
2. Barang yang dijadikan jaminan keluar dari kekuasaan pemegang gadai.¹³
Dalam masalah perjanjian dalam hukum Perdata, dalam prosesnya diserahkan pada para pihak yang mengadakan perjanjian demi kelancaran akad perjanjian tersebut, karena sistem dimuat dalam buku III BW. (yang mengatur tentang hukum perikatan) adalah sistem terbuka, yang maksudnya adalah orang yang dapat mengadakan *verbinten* atau mengadakan perjanjian apapun juga yang diatur dalam Undang-Undang (yang terdapat dalam buku III dan WvK) maupun yang sama sekali belum ada peraturannya.¹⁴

Ketentuan ini disyaratkan dengan berbagai syarat antara lain:

1. Tidak dilarang oleh Undang-Undang.

¹² *Ibid.*, 159.

¹³ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam II*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 348.

¹⁴ Muhanan Musadi, *Hukum Perikatan Menurut Undang-Undang Perdata*, 23.

2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁵ Sebagaimana dijelaskan dijelaskan pada pasal 1152 ayat 3.

Pada prinsipnya penghapusan gadai menurut hukum Perdata sebagaimana dijelaskan diatas, identik dengan ketentuan hapusnya gadai menurut hukum Islam, yakni sama-sama menekan bahwa dihapusnya gadai apabila hutang sudah dilunasi dan barang yang dijadikan jaminan keluar dari kekuasaan orang yang berpiutang. Dengan demikian dasarnya praktik gadai di daerah penelitian, menurut hukum Perdata sudah dianggap hapus, tetapi dalam praktiknya di daerah penelitian, bahwa dengan dilunasinya hutang masa penggadaian masih berlaku tidak serta merta dianggap hapus (lunas). Namun demikian bukan berarti tidak sah menurut hukum Perdata, karena dalam buku III BW, sistem yang dianut adalah sistem terbuka yang maksudnya bahwa seseorang dapat secara bebas mengadakan suatu perjanjian apapun, baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang maupun yang sama sekali belum diatur oleh Undang-Undang yang maksudnya sebagaimana dijelaskan diatas dengan demikian permasalahan tersebut (hapusnya gadai) yang dipraktikkan masyarakat Desa Kloposepuluh menurut hukum Perdata adalah boleh.

Sedangkan mengenai penjualan barang gadai, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam praktik gadai yang dilakukan masyarakat

¹⁵ *Ibid.*, 18.

Desa Kloposepuluh, mengenai penjualan barang gadai sebagai pengganti pembayaran jarang terjadi, karena jika dalam batas waktu yang sudah ditentukan, pemilik gadai tidak dapat melunasi hutangnya, biasanya digunakan pembaharuan perjanjian dengan memperpanjang batas waktu atau pemegang gadai memberikan dispensasi waktu.

Penjualan barang gadai yang sering terjadi di daerah penelitian ketika sudah diberi kelonggaran (dispensasi) waktu tetapi pemilik gadai tetapi tidak dapat melunasi hutangnya, maka jalan penyelesaiannya adalah dengan menjual barang tersebut. Penjualan barang tidak melalui pelelangan melainkan menurut kesepakatan kedua belah pihak menurut kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya: penjualan barang gadaian kepada pemegang gadai.

Keadaan demikian bila ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata, maka tidak bisa dipisahkan dari syarat-syarat yang dijelaskan dalam hukum Islam dan hukum Perdata.

Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa penjualan barang gadai hendaklah melalui hakim dan hakim berhak memaksa orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya atau memaksa menjual barang jaminan.¹⁶

Proses penjualan di muka hakim bisa dilakukan oleh masyarakat Desa Kloposepuluh kepada pemegang gadai tidak menyalahi aturan sebagaimana

¹⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, 144.

yang dijelaskan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, maka hukumnya adalah boleh.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum ¹⁷

Sedangkan dalam hukum Perdata mengenai penjualan barang gadaian, telah dijelaskan dalam Pasal 1156 BW. Yang berbunyi sebagai berikut:

“bagaimanapun, apabila si berhutang atau si pemberi gadai bercedera janji (wanprestasi), si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadaianya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya, atau hakim atas tuntutan orang yang berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya”.

Dengan demikian, praktik penjualan barang gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kloposepuluh adalah boleh. Keabsaan penjualan barang tersebut, selain dalam hukum Perdata tidak menentukan syarat-syarat tertentu dalam proses penjualan, jika karena sistem dari buku III BW, menganut sistem terbuka, yang memberikan suatu kebebasan terhadap pihak-pihak yang menandakan suatu perikatan.

¹⁷ Mulish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, 140.

Sedangkan mengenai praktik tentang pengalihan barang gadai, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab III, mengenai praktik gadai, dilakukan dalam masyarakat Desa Kloposepuluh, adalah dengan memberikan kekuasaan penuh pada pihak *murtahin* memegang gadai, untuk tidak memakai dan memanfaatkan barang gadai selama dalam kekuasaannya dan selama batas waktu yang diperjanjikan. Tetapi *murtahin* memanfaatkan barang jaminan tersebut dengan cara menyewakan pada orang lain, dan keuntungan dari hasil menyewakan tersebut sepenuhnya diambil oleh pihak *murtahin*.

Keadaan demikian, bila dihubungkan dengan hukum Islam terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pihak *murtahin* yang tiada kuasa untuk mengambil manfaat barang gadai tersebut, pemilik gadailah yang berhak atas manfaat barang yang digadaikan karena dialah pemiliknya.¹⁸

Menurut mereka, Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرَكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang itu boleh dinaiki jika menjadi barang gadaian dan susu yang memancar boleh diminum apabila menjadi barang gadaian.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 173

Dan bagi orang yang menunggangi serta meminum (susunya) berkewajiban memberi nafkah (makan) (HR Ibnu Majah)”¹⁹

Mereka (Ulama Syafi’iyah) berpendapat, apa yang dijelaskan pada hadits tersebut diatas, ditujukan pada pemilik gadai, karena dialah yang berkewajiban memberi nafkah. Dengan kewajibannya itu, maka dialah yang berhak atas manfaat barang yang digadaikan.²⁰

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, pada dasarnya pemberi gadailah yang berhak memanfaatkan barang gadai, tetapi murtahin diperbolehkan memanfaatkan barang gadai tersebut dengan syarat :

1. Hutang tersebut karena jual beli bukan karena qiradh.
2. Disyaratkannya pada akad.
3. Diiijinkan oleh pemilik gadai.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pihak murtahin tidak boleh memanfaatkannya dengan cara menyewakan kembali. Sebaliknya apabila ketiga syarat tersebut dipenuhi, bolehlah pihak pemegang gadai memanfaatkannya.

Dengan memberikan persyaratan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Ulama Malikiyah tidak memperbolehkan *murtahin*

¹⁹ Abu Abdullah Ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III, h. 816

²⁰ Chuzaimah T. Yanggo da Hafiz Anshari AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,

memanfaatkan barang yang digadaikan. Manfaat dan apa yang dihasilkan oleh barang gadaian adalah hak pemilik gadai.

Mengenai hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang itu boleh dinaiki jika menjadi barang gadaian dan susu yang memancar boleh diminum apabila menjadi barang gadaian. Dan bagi orang yang menunggangi serta meminum (susunya) berkewajiban memberi nafkah (makan) (HR Ibnu Majah)”.

Menurut Ulama Malikiyah tidak dapat dijadikan hujjah diperbolehkannya pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian, karena tindakan demikian menyalahi qiyas dari dua segi yaitu :

1. Membolehkan memakai, menunggangi serta meminum air susu dari hewan yang bukan miliknya.
2. Pertanggungjawaban penerima gadai bukan diukur dengan hutang, melainkan dengan nafkah.²¹

Menurut Ulama Hanabilah, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadai apabila barang tersebut berupa hewan walaupun tanpa seizin dari

²¹ Chuzaimah T. Yanggo da Hafiz Anshari AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 67.

pemilikinya, seperti boleh mengendarai dan meminum air susunya, sekadar pengganti biaya perawatan dan pemeliharaan. Sedangkan mengenai barang gadai yang tidak ditunggangi, maka *murtahin* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang tersebut.²²

Menurut Ulama Hanafiah, *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadaian apabila mendapat ijin dari pemilik gadai. Mereka menginterpretasikan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang itu boleh dinaiki jika menjadi barang gadaian dan susu yang memacar apabila menjadi barang gadaian . dan bagi orang yang menunggangi serta meminum (susunya) berkewajiban memberi nafkah (makan). (HR. Ibn Majah)²³

Bahwa kewajiban memberi nafkah sebagaimana yang dijelaskan pada hadits di atas ditujukan kepada pemegang gadai, karena barang yang digadaikan tersebut berada dalam kekuasaanya. Dengan berkewajiban memberi nafkah pada barang yang digadaikan., dengan begitu apa yang

²² *Ibid.*, 69.

²³ Abu Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz III, 816.

dimaksud oleh menunggangi dan meminum air susunya sebagaimana dijelaskan pada hadis diatas, ditujukan pada pemegang gadai.²⁴

Dari beberapa pendapat ulama fiqh atas, yang lebih relevan dengan keadaan sosial sekarang adalah pendapat Ulama Hanabilah dan Ulama Hanafiyah, yang membolehkan pemegang gadai. Walaupun pada dasarnya pemberian ijin dari pihak pemberi gadai dianggap telah cacat, sebagaimana pendapat Ulama Syafi'iyah (karena Ulama Syafi'iyah berpendapat, dalam akad tidak boleh disyaratkan dengan syarat tertentu, kecuali syarat tersebut merupakan syarat pendukung kelancaran akad gadai). Namun demikian, bukan berarti syarat perjanjian tersebut batal, karena pada awal akad perjanjian sebelumnya sudah diperjanjikan, dan perjanjian tersebut atas dasar suka rela. Perjanjian atas dasar suka rela merupakan syarat sah dalam suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

أَلْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتِهِ مَا لِيَزُمُهُ التَّعَاقُدُ

Artinya : “Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”.²⁵

²⁴ Chuzaimah T. Yanggo da Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 73.

²⁵ *Ibid.*, 184.

Jadi kerelaanlah yang menjadi syarat mutlak bagi syarat mutlak bagi setiap transaksi atau akad perjanjian. Hal ini juga dijelaskan dalam kaidah fiqh, yaitu :

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya : “kerelaan terhadap sesuatu berarti kerelaan juga terhadap apa-apa yang mengikutinya”.²⁶

Apabila dilihat dari latarbelakang terjadinya praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Kloposepuluh, sebagaimana dijelaskan di bab III, yaitu belatarbelakang dari adanya kebutuhan yang mendesak, yang tidak mungkin dipenuhi seketika itu, maka jalan yang ditempuh adalah dengan menggadaikan suatu barang demi mendapatkan sejumlah uang. Jalan ini mereka lakukan sesudah kesana kemari mencari pinjaman, namun tetap tidak membuahkan hasil. Seandainya dapat pinjaman, biasanya pinjaman tersebut disertai beban bunga (tambahan pembayaran), yang menurut hemat mereka lebih menyengsarakan sehingga jalan satu-satunya yang harus dilakukan adalah menggadaikan sesuatu barang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut.

²⁶ Mulish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, 159.

Dalam hukum Islam, suatu keterpaksaan dapat menarik suatu kemudahan. Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن
تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا
وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya :”.....Allah tidak memberikan beban pada seseorang kecuali dalam
batas kesanggupannya”.(QS. Al-Baqarah: 2. 286)

Kaidah fiqh

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya : “kesukaran itu dapat menarik kemudahan ”

Dalam hukum Perdata untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang digadaikan bukan melalui pemanfaatan dari barang tersebut melainkan dengan memberikan pembebanan bunga dan biaya perawatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1156 dan 1157 ayat 2. Dengan demikian segala apa yang diatur dalam hukum Perdata, hanya mengenai bunga dan biaya perawatan, sedangkan mengenai pengalihan atau pemanfaatan barang gadai tidak dijelaskan secara tegas.

Namun demikian, menurut Subekti, bahwa orang yang digadaikan tersebut dapat digadaikan lagi apabila sudah kebiasaan seperti menggadaikan surat-surat sero dan obligasi.²⁷

Dalam hal ini, H.F.A.Vollmer berpendapat bahwa, pada dasarnya sesuatu barang yang dijadikan jaminan dapat atau boleh diambil manfaatnya dengan ketentuan pemanfaatan tersebut atas persetujuan kedua belah pihak.²⁸

Jadi berdasarkan penjelasan Subekti dan Vollmer sebagaimana dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa barang gadai itu pada dasarnya masih dapat diambil manfaatnya. Dengan begitu hukum dari pengalihan barang gadai adalah boleh berdasarkan penjelasan diatas.

Berdasarkan keterangan di atas, bila dibandingkan *ar-rahn* dalam hukum Islam dan gadai dalam KUH Perdata, maka dapat ditarik persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Persamaannya antara lain:

1. Hak gadai dalam KUH Perdata atau *rahn* dalam hukum Islam berlaku atas pinjaman uang.
2. Adanya agunan sebagai jaminan hutang.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 81.

²⁸ H.F.A Volmer, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, 326.

3. Tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, misalnya menggunakan mobil yang digadaikan untuk kepentingan pribadi atau bisnis.
4. Biaya (pajak) barang yang digadaikan ditanggung oleh debitur.
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Perbedaan antara gadai dalam hukum perdata dengan *rahn* dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai, menurut hukum Perdata, di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum Perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Dalam *rahn* menurut hukum Islam, tidak ada istilah “bunga uang”. Sedangkan dalam KUH Perdata ada istilah bunga uang. Gadai, menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut Forum Pegadaian. Sedang *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

B. Analisis Latar Belakang Pengalihan Barang Gadai

Sudah fitrahnya manusia, untuk mendapatkan keuntungan dari semua jeri payahnya. Manusia tidak mau dirugikan, sehingga segala biaya (dana) yang dikeluarkan diproyeksikan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keadaan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak mau dirugikan dalam setiap urusannya ini, juga berlaku di daerah penelitian, dimana dalam praktik gadai yang mereka lakukan, *murtahin* (pemegang gadai) dalam memberikan pinjaman pada *rāhin* (pemilik gadai) identik dengan mendapatkan (keuntungan). Bukti nyata bahwa *murtahin* ingin mendapatkan keuntungan serta tidak mau dirugikan, dapat dilihat dari aspek yang melatar belakangi *murtahin* untuk sejumlah pinjaman pada *rāhin*, yakni *rahin* membutuhkan sepeda motor, kekhawatiran *murtahin* mengenai sejumlah uang yang dipinjamkan tersebut tidak mendatangkan hasil, sebagaimana uang tersebut dioperasionalkan sendiri, dan adanya kekhawatiran apabila uang yang dipinjamkan tersebut berkurang nilainya disebabkan adanya inflasi, sehingga *murtahin* secara tidak langsung merasa dirugikan.

Firman Allah SWT. Al Baqarah ayat 278-279:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن
 تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: (278) hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (279) maka jika kamu tidak mengerjakan (perintah itu) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosulnya akan memeranginya. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tida (pula) dianiaya.²⁹

Firman Allah SWT Al-Imran ayat 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ^ط وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memkan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”.

Firman Allah SWT ar Rum ayat 39:

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا
 ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69-70.

Artinya: “dan sesuatu riba yang kamu berikan untuk menambah harta manusia, maka (sebenarnya) riba itu tidak menambah di sisi Allah”

Dari beberapa ayat diatas, pada intinya menjelaskan bahwa riba adalah haram (dilarang), baik riba berlipat ganda maupun riba yang ringan. Sedangkan riba ringan diharamkan karena untuk menutup pintu ke riba yang berlipat ganda. Dengan demikian, dapat ditarik suatu gambaran bahwa, ayat-ayat tersebut bersifat umum, mencangkup semua riba baik besar maupun kecil. Sehingga yang menjadi patokan adalah keumuman lafal nas dan bukan kekhususan sebab.

Namun demikian, permasalahan riba masih merupakan wacana yang sampai sekarang masih diperselisihkan kedudukan hukumnya. Apakah riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda atau riba yang ringan. Atau kedua-duanya diharamkan?.

Jumhur Fuqaha berpendapat, terdapat riba pada keduanya yakni riba yang berlipat ganda (nasi'ah) dan riba fadl (ringan).³⁰ Sedangkan para intelektual muslim berependapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipatganda, sedangkan riba yang diperbolehkan demikian menurut Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut .³¹

³⁰ Chuzaimah T. Yango da Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,

³¹ *Ibid.*, 39.

Sedangkan menurut hukum perdata, mengenai hal tersebut adalah boleh, karena dalam hukum perdata mengenai tambahan terhadap sejumlah pinjaman (bunga) adalah diperbolehkan, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1763 BW yang berbunyi:

“adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaiannya”.

Dari bunyi pasal 1763 BW sebagaimana diatas, mencantumkan mengenai bunga (tambahan pembayaran), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Perdata melegalitaskan pengalihan brang gadai untuk dimanfaatkan dari sejumlah uang yang dipinjamkan.